



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK. 01.07/MENKES/17/2018

TENTANG

JABATAN PELAKSANA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan diperlukan jabatan pelaksana;
- b. bahwa beberapa nomenklatur dan kelas jabatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan organisasi dan tata kerja serta perkembangan hukum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa perubahan nomenklatur dan kelas jabatan pelaksana Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/23/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 Agustus 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan memuat nama jabatan, informasi jabatan, kelas jabatan, dan syarat pendidikan.

KEDUA : Penetapan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan dalam melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Nama jabatan, kelas jabatan, dan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Pegawai yang belum memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini dianggap telah memenuhi syarat jabatan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penataan jabatan pelaksana.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang menduduki Jabatan Fungsional Umum disebut sebagai Pejabat Pelaksana.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002